

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, S. dan Ardana. (2009). Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Gosyen Publishing: Yogyakarta.
- Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- LAN dan BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)). Modul 1 dari 5. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Moe, T. M. (1984). *The new economics of organization. American journal of political science*, 28(4), 739-777.
- Sastroptero, Santoso. (1998). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Slamet, Y. (1994). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif. Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel

- Adeliya, N. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 2 Nomor 2.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. 2018. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Baru. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 Nomor 1.
- Erdianti, N., Ramadhan, M. R. H. I. (2023). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Of Administrative Law And Public Policy*. Volume 1 Nomor 1.

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Riset Akuntansi* Volume 7 Nomor 7.
- Febrianti, A. M., Masnawaty, N. A. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Sains Riset (JSR)*. Volume 14 Nomor 1.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. 2017. HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, *VALUE FOR MONEY DAN GOOD GOVERNANCE* (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Johnson, B., Jones, P. A., & Reitano, V. 2022. Stakeholder networks and inclusive public participation mechanisms in the public budgeting process. *Urban Governance*, <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2021.12.007>.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*. Volume 4 Nomor 2.
- Maryanto, Sasmito, C., & Rifa'i, M. (2019). Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 74–85.
- Manossoh, Hendrik. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 Nomor 5.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., Sampe, S. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*. Volume 1 Nomor 1.
- Musin, Y., Nawawula, W. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(2), 94-102.

- Riri, Z. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi Indonesia). *JRAK*. Volume 7 Nomor 1.
- Saputra, D. N., Sopanah, A., Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*. Volume 3 Halaman 238-252.
- Supheni Indrian., (2016). “Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk) . *Jurnal EKSIS*. Vol. 11, No. 2.
- Supit, J. L., Nangoi, G. B., Budiarmo, N. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 12 Nomor 2 Halaman 891-904.
- Suroso, H., Hakim, A., Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*. Volume 17 Nomor 1.
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*. Volume 6 Nomor 1 Halaman 25-37.
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana., Amin, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Economica Sharia*. Volume 5 Nomor 2.
- Timun, L., Saenong, Z., Nur, S. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*. Volume 15 Nomor 2.
- Wardani, P. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya.
- Windy. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 12 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Indikator Transparansi Pengelolaan APBDES .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Internet

Kompas.com. (2024). "ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi". <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>. Diakses pada tanggal 30 November 2024 jam 10.24.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara dengan Pemerintah Desa Rawajaya

Informan : Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD

1. Informan : Bapak Martoyo selaku Kepala Desa Rawajaya

1. Pertanyaan : Siapa yang melakukan Penatausahaan?

Jawaban : Penatausahaan dalam bidang APBDes itu koordinator, koordinator jadi kita membentuk suatu tim dalam tim pembentukan APBDes, pembentukan APBDes kan RKPDes dulu iyaa minggu depan APBDes kaya gitu, jadi kita punya tim kaya gitu mba.

2. Pertanyaan : Apakah bendahara melakukan proses pencatatan APBDes mengenai pengeluaran dan pemasukannya secara tertib?

Jawaban : Dilakukan secara tertib apalagi sekarang sistemnya bukan sistem tunai loh mba, sekarang kan CMS ya, jadi bendahara sama sekretaris sekarang itu tidak diperkenankan memegang uang tunai, jadi pembayaran pun lewat CMS, baik nominal kecil maupun besar itu lewat CMS iyaa untuk pertanggungjawabannya ya sesuai dengan apaya namanya perintah kita, kalau kita mengijinkan untuk di approve untuk dikeluarkan.

3. Pertanyaan : Bagaimana bendahara mempertanggungjawabkan uang yang digunakan?

Jawaban : Iyaa untuk pertanggungjawabannya ya sesuai dengan apaya namanya perintah kita, kalau kita mengijinkan untuk di approve untuk dikeluarkan ya itu sudah menjadi tanggungjawab dari kepala desa, dan semua pertanggungjawaban ada di kepala desa mba,

- bendahara desa itu bisa mengeluarkan anggaran itu tanpa ada ijin dari kepala desa itu ga berani.
- 4 Pertanyaan : Kepada siapa laporan realisasi pelaksanaan APBDes di sampaikan?
- Jawaban : Realisasi dilaporkan ke kepala desa, jadi koordinator kita membahas terkait RKPDes dan APBDes nanti dilaporkan terkait dengan rencana pembangunan yang akan datang lalu dilaporkan kepada kabupaten melalui camat.
- 5 Pertanyaan : Apa saja yang dilaporkan saat laporan semester pertama?
- Jawaban : Jadi koordinator kita membahas terkait RKPDes dan APBDes nanti dilaporkan terkait dengan rencana pembangunan yang akan datang lalu dilaporkan kepada kabupaten melalui camat, untuk semester pertama ya sesuai dengan JUKNISnya, jadi kita pengeluaran semester pertama itu dalam bidang apa infrastruktur atau apa gitu kan dilaporkan
- 6 Pertanyaan : Kapan batas akhir pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama?
- Jawaban : Jadi sesuai dengan pengeluaran untuk batas terakhir APBDes untuk semester pertama itu setiap 3 sampai 4 bulan sekali.
- 7 Pertanyaan : Kapan batas akhir laporan tahunan disampaikan?
- Jawaban : Batas akhir laporan tahunan itu akhir tahun
- 8 Pertanyaan : Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap tahun secara rutin dan tertib?
- Jawaban : Secara rutin dan tertib iya..
- 9 Pertanyaan : Apa saja isi dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?
- Jawaban : Ya untuk isinya terkait dengan apa yang telah

dilaksanakan oleh istilahnya dari pemerintah desa dalam arti ee.. apa namanya laporan keuangan ataupun dari kasi pemerintah ataupun yang membidangi bagian tersebut gitu loh mba..

10 Pertanyaan : Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Pemerintah?

Jawaban : Untuk laporan pertanggungjawabannya itu sesuai dengan apa namanya apa yang sudah tercantum didalam APBDes dan tidak bisa dilanggar, jadi harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan..

11 Pertanyaan : Apakah ada papan pengumuman terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan?

Jawaban : Setiap ada kegiatan pasti ada e.. banner tempat pengumuman terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan penyampaian informasi laporan realisasi.

12 Pertanyaan : Melalui siapa laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota?

Jawaban : Dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan melalui dari pemerintah desa lewat kecamatan lalu ke kabupaten atau bupati..

13 Pertanyaan : Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat?

Jawaban : Dan iya laporan tersebut juga disampaikan secara transparan kepada masyarakat, jadi kita biar gaada dusta diantara kita hehehe gitulah yaa, jadi kita kepengennya ya pemerintahan yang transparan kaya gitu mba, dan disini juga ada website juga mba buat publikasi tentang APBDes tersebut tapi belum maksimal karena faktor sdm sih mba..

- 14 Pertanyaan : Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?
- Jawaban : BPD, LPMD iya diikutsertakan tokoh masyarakat juga dilibatkan dan untuk keterlibatannya ya..
- 15 Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?
- Jawaban : Bisa lebih dari 50% jadi ya aktif lah iya karena sekitar 70%, 60%, 80% bahkan untuk saat ini umpamanya ada kegiatan apa kadang karena pertanian sudah mulai sih kadang orangnya lebih berat kepada pekerjaannya dia, tapi yang jelas para kadus, rw, rt pasti hadir
- 16 Pertanyaan : Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?
- Jawaban : Untuk keterlibatannya ya.. dan untuk saran dan kritik saat evaluasi pasti selalu melibatkan..
2. Informan : Bapak Sukiman selaku Bendahara Desa Rawajaya
- 1 Pertanyaan : Siapa yang melakukan Penatausahaan?
- Jawaban : Yang melakukan penatausahaan tentang keuangan desa maksudnya? Penatausahaan adalah bendahara desa dibantu oleh tim pelaksana kegiatan pengelola keuangan desa, jadi kita satu tim satu unit tim yang tak terpisahkan satu sama lain dan saling berkaitan tapi fokus pengadministrasian itu ada di bendahara.
- 2 Pertanyaan : Apakah bendahara melakukan proses pencatatan APBDes mengenai pengeluaran dan pemasukannya secara tertib?
- Jawaban : Dan insya Allah kita sudah laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun belum sempurna banget

karena memang regulasinya kita mengikuti regulasi yang selalu dinamis, kita sudah upayakan saya susun itu saya kasih judul masing-masing

3 Pertanyaan : Bagaimana bendahara mempertanggungjawabkan uang yang digunakan?

Jawaban : Dan kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan bidang tugas tupoksi saya selaku Bendahara tentunya mendasari regulasi yang ada, salah satunya adalah perdes APBDes itulah yang harus kita laksanakan, jadi kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang ada melalui laporan pertanggungjawaban.

4 Pertanyaan : Kepada siapa laporan realisasi pelaksanaan APBDes di sampaikan?

Jawaban : Tentunya kita laporkan kepada kepala desa melalui atasan kita sekdes, karena bendahara merupakan staf dari sekretaris desa sehingga kita laporkan melalui koordinator melalui sekde gitu

5 Pertanyaan : Apa saja yang dilaporkan saat laporan semester pertama?

Jawaban : Yang kita laporkan semester pertama adalah tentunya berupa buku penatausahaan antara lain buku kas umum, buku laporan pajak, buku bank yang tentunya dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang ada.

6 Pertanyaan : Kapan batas akhir pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama?

Jawaban : Untuk batas realisasi tentunya mengacu kepada momen semesteran setiap 6 bulan sekali, jadi maksimal itu ya tanggal 30 Juni itu sudah kita laporkan.

7 Pertanyaan : Kapan batas akhir laporan tahunan disampaikan?

Jawaban : Dan untuk batas akhir laporan tahunan harus sesuai dengan ee... apa namanya hari kerja sesuai dengan

- tahun anggaran adalah 31 Desember..
- 8 Pertanyaan : Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap tahun secara rutin dan tertib?
- Jawaban : Iya itu harus, jadi kita laporkan setiap akhir tahun secara rutin dan tertib, dan itu berupa laporan judulnya itu LKPPD kepada bupati dan kepada masyarakat yang diwakili oleh BPD, itu kita beri utusan kepada wakil BPD sebagai laporan pertanggungjawaban akhir tahun itu..
- 9 Pertanyaan : Apa saja isi dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?
- Jawaban : Tentunya isi laporan tersebut merupakan laporan realisasi tindak lanjut dari program anggaran pendapatan dan belanja desa ya tentunya adalah tidak jauh dari regulasi yang sudah tertuang didalam APBDes baik pendapatannya, belanjanya itulah isi laporannya..
- 10 Pertanyaan : Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Pemerintah?
- Jawaban : Dan laporan pertanggungjawaban itu ditetapkan oleh perdes, perdes laporan pertanggungjawaban itu kita ada perdes di Kasi Umum dan Perencanaan.
- 11 Pertanyaan : Apakah ada papan pengumuman terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan?
- Jawaban : Setiap kita laksanakan selalu ada, ah kemudian kasi kita kasi kesra yang melaksanakan kegiatan fisik pembangunan biasanya itu ada papan pengumuman seperti disana ada nominal, target waktu, sumber dana itu sudah ada untuk ah yang informasi yang dipublikan sebagaimana bisa dilihat itu tentang APBDes anggaran pendapatan dari berbagai sumber yang ada dari PAD

dari bank-bank kabupaten, banprov, pusat, bisa ADD nah itu kita publikasikan lewat media dan kita pasang ditempat yang strategis seperti didepan sebagai media bentuk keterbukaan dalam melaksanakan e.. penyelenggaraan pemerintah desa.

12 Pertanyaan : Melalui siapa laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota?

Jawaban : Kalau laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dibuat secara tertulis berupa peraturan desa itu disampaikan bupati lewat camat.

13 Pertanyaan : Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat?

Jawaban : Laporan itu disampaikan ke masyarakat melalui perwakilan BPD dan mestinya memang harus juga ditayangkan dalam *website* desa sehingga bisa dilihat bisa diakses oleh masyarakat desa kita cuma kemampuan pengelola *websitenya* masih banyak perlu belajar dan adaptasi begitu..

3. Bapak Isfangin selaku Ketua BPD Desa Rawajaya

1 Pertanyaan : Apakah ada papan pengumuman terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan?

Jawaban : Untuk kegiatan yang dilaksanakan ya ada ada biasanya kita melaksanakan bukan kita ya.. saya selaku warga masyarakat itu melihat ketika contoh ada peningkatan infrastruktur e.. ngecor misal atau ada pengaspalan atau pengerasan itu ada volume, panjang, ketebalan itu ada.. ya dari pemerintah desa melaporkan..

2 Pertanyaan : Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat?
Jawaban : Untuk mengetahui informasi pengelolaan APBDes tersebut karena ada beberapa macam profesinya jadi melibatkan satu desa rawajaya itu pasti tidak semuanya mengetahui, ya kita selaku rt mengetahui dari struktur lah rt, rw, linmas, kadus dan tokoh masyarakat insya Allah mengetahui tentang APBDes desa rawajaya gitu mba, untuk informasi terkait APBDes ya dana yang dikelola oleh desa itu buat banner atau papan informasi di ruang pelayanan ada terus kemarin sebelum ada rehab di depan balaidesa juga ada.. desa juga punya web namun belum dikelola dengan baik, karena faktor ya kembali lagi sdm, jadi ya berupaya desa itu mempunyai medsos lah kalau ga ya web agar bisa diakses masyarakat..

3 Pertanyaan : Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

Jawaban : Ya.. untuk lembaga itu dilibatkan

4 Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

Jawaban : Dan keikutsertaannya bisa dikatakan aktif karena kita dari pemerintah desa atau pemerintah desa rawajaya dalam e.. menggali aspirasi atau keinginan masyarakat dengan sebelum menjadi APBDes itu melakukan upaya yaitu baik dari LPMD, BPD serta masyarakat hal-hal apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelayan publik dari pemerintah desa ya dari kita mengakui tidak semua mencapai target apalagi rawajaya rentan dengan e.. bencana baik banjir terus e.. pohon tumbang lah

5. Pertanyaan : Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?

Jawaban : Dan untuk kegiatan fisik dan non fisik ya.. melibatkan yang fisik kalau yang non fisik e.. berdasarkan berdasarkan muatannya, jadi kalau memang itu masalahnya bisa di handle oleh pemerintah desa itu ya cukup oleh pemerintah tanpa melibatkan, setau saya seperti itu..

4. Bapak Sarimun selaku Warga Desa Rawajaya

1. Pertanyaan : Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

Jawaban : Ya dilibatkan, sebagian ada yang dapet undangan sebagian tidak..

2. Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

Jawaban : Ya selalu mengikuti dan bisa dikatakan aktif

3. Pertanyaan : Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?

Jawaban : Ya melibatkan mba, kalau non fisik ga ikut..

5. Bapak Lasikin selaku Warga Desa Rawajaya

1. Pertanyaan : Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

Jawaban : Biasanya iya.. kaya pak kadus, pak sarimun itu dilibatkan kalau ada musyawarah..

2. Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti

Musrengbangdes? Apakah bisa dikatakan aktif/pasif?

Jawaban : Ya aktiflah

3 Pertanyaan : Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?

Jawaban : Ya pasti menerima mba, kalau ada masukan-masukan ya diterima baik sama pemerintah desa..



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

1. Kepala Desa



2. Bendahara Desa




3. Ketua BPD



4. Warga Desa Rawajaya



Lampiran 3. Balaidesa Rawajaya



Lampiran 4. Infografis APBDes tahun 2024



Lampiran 5. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

DAFTAR HADIR

HARI/TGL : Sabtu, 01 Juni 2023
 TEMPAT : Ruang M-10000 RT 00 RW 06
 ACARA : Sosialisasi Kegiatan Lapangan Kegiatan JUT DPA 18.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	LWOTO	kep. Desa		
2.	MARTOYO	P.T	Rawasari	
3.	YANI MANAN	WARGA	Rawasari	
4.	TUKIANG	warga	Rawasari	
5.	SAMUN	warga	Bawa Sari	
6.	SARNO	---	Rawasari	
7.	SAHIBU	warga	Rawasari	
8.	SAHIBU	warga	Rawasari	
9.	SAHIBU	WARGA	Rawasari	
10.	SAHIBU	warga	Rawasari	
11.	SAHIBU	warga	Rawasari	
12.	SAHIBU	warga	Rawasari	
13.	SAHIBU	warga	Rawasari	
14.	SAHIBU	warga	Rawasari	
15.	SAHIBU	warga	Rawasari	
16.	SAHIBU	warga	Rawasari	
17.	SAHIBU	warga	Rawasari	
18.	SAHIBU	warga	Rawasari	
19.	SAHIBU	warga	Rawasari	
20.	SAHIBU	warga	Rawasari	
21.	SAHIBU	warga	Rawasari	
22.	SAHIBU	warga	Rawasari	
23.	SAHIBU	warga	Rawasari	
24.	SAHIBU	warga	Rawasari	
25.	SAHIBU	warga	Rawasari	

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 RABAT BETON JALAN BLOK 14

Desa : Rawajaya
 Kecamatan : Bentarsari
 Kabupaten : Cilacap
 Volume : (62x2x1) m

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
I. MATERIAL					
1	Semen PCK @ 50 kg	101	zak	Rp 73.125,00	Rp 7.385.625,00
2	Pasir Beton	7	m ³	Rp 310.000,00	Rp 2.170.000,00
3	Batu 2/3	9	m ³	Rp 300.000,00	Rp 2.700.000,00
4	Pasir Urug	7	m ³	Rp 160.000,00	Rp 1.120.000,00
5	Balok	6	m ³	Rp 206.250,00	Rp 1.237.500,00
6	Bagisting Cilacap	0,2	m ³	Rp 2.625.000,00	Rp 525.000,00
7	Paku	1	LS	Rp 8.875,00	Rp 8.875,00
8	Plastik	3	Bendel	Rp 175.000,00	Rp 525.000,00
9	Embes	2	BH	Rp 17.000,00	Rp 34.000,00
10	Bokor	16	bb	Rp 17.000,00	Rp 272.000,00
SUB TOTAL I					Rp 15.978.000,00
II. TENAGA KERJA					
1	Upah Pekerja	22	Hek	Rp 90.000,00	Rp 1.980.000,00
2	Upah Tukang	4	Hek	Rp 120.000,00	Rp 480.000,00
SUB TOTAL II					Rp 2.460.000,00
III. BIAYA OPERASIONAL					
1. Honor TPK					
a	Ketua TPK PBJ	1	LS	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
b	Sekretaris TPK PBJ	1	LS	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
c	Anggota TPK PBJ	1	LS	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
2	Sewa Molen	4	LS	Rp 150.000,00	Rp 600.000,00
3	Papan Proyek	1	LS	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
4. ATK					
a	Meterai @ 10.000	15	BH	Rp 10.000,00	Rp 150.000,00
b	Buku Tulis	2	BH	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00
c	Bulpoint	2	BH	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
d	Sosol Inker	2	BH	Rp 6.000,00	Rp 12.000,00
e	Binder Clips 260	4	BH	Rp 3.000,00	Rp 12.000,00
SUB TOTAL III					Rp 1.562.000,00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)					Rp 20.000.000,00

Mengetahui:
 Kepala Desa Rawajaya : **MARTOYO**
 Rawajaya, 31 Desember 2023
 PELAKSANA : **LWON**



Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



Frila Nurkhofifah panggilan frila dilahirkan di Kota Cilacap pada tanggal 26 Juli 2003 dari pasangan Bapak Marmin dan Ibu Fatonah. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di Rawajaya RT 02 RW 07, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap, Jawa Tengah. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK Islam Al Husaini, SD Negeri Rawajaya 08 lulus pada tahun 2015, SMP Negeri 2 Kawunganten lulus pada tahun 2018, SMK Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu lulus pada tahun 2021 dan pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan lulus pada tahun 2025.

